

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual berbasis Elektronik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

##### **1. Tinjauan umum pengertian kekerasan seksual berbasis elektronik**

Kekerasan adalah tindakan atau perilaku agresif yang dilakukan pelaku terhadap korban karena tidak dapat menahan atau mengontrol diri karena suatu sebab sehingga perlunya pelampiasan dengan bentuk kekerasan. Kekerasan sendiri memiliki dampak yang sangat serius, sehingga perlu dan penting adanya undang-undang untuk mengatur kekerasan. Kekerasan dari segi bentuknya dibedakan menjadi dua yakni kekerasan yang terjadi langsung kepada manusia dan kekerasan yang menimpa terhadap psikis seseorang yang dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang. Kekerasan dari segi tempat terjadinya, dibedakan menjadi dua yakni pertama kekerasan yang terjadi di ranah publik yang dapat dilakukan dimana antara pelaku dan korban tidak ada hubungan ikatan pernikahan. Kedua kekerasan yang terjadi di ranah domestik adalah kekerasan yang dilakukan dengan adanya status hubungan ikatan pernikahan. Bentuk kekerasan selanjutnya dapat dibedakan berdasarkan kekerasan seksual dan kekerasan non-seksual. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang memiliki kehendak terhadap seksual, kekerasan ini memiliki banyak jenis perbuatan mulai dari yang dilakukan secara langsung kepada korban dan tidak langsung

seperti dengan perantara teknologi. Kekerasan non-seksual adalah kekerasan yang tidak ada unsur kehendak seksual<sup>36</sup>.

Selanjutnya pengertian kekerasan seksual menurut Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI (MaPPI FH UI) adalah suatu perbuatan baik merendahkan, menghina, menyerang dan tindakan lainnya yang memiliki kaitan dengan hasrat berbuat seksual, nafsu perkelaminan, atau fungsi reproduksi, yang dilakukan dengan memaksa, sehingga menyebabkan pihak korban tidak mampu memberikan persetujuan secara leluasa atau bebas, karena sebab lain sehingga dapat menyebabkan penderitaan baik fisik, psikis, atau kerugian lainnya.<sup>37</sup>

Sumber lain menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan atau perbuatan yang bernuansa penyerangan terhadap seksual khususnya perempuan baik verbal maupun nonverbal tanpa dipengaruhi adanya hubungan personal. Tolok ukur apakah suatu tindakan tersebut merupakan kekerasan seksual, maka dapat dilihat dari dua unsur utama yakni adanya unsur pemaksaan dan unsur korban tidak mampu memberikan kemampuan persetujuan atas tindakan tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Wahyuni dan Indri Lestari, "Bentuk Kekerasan dan Dampak Kekerasan Perempuan Yang Tergambar dalam Novel *Room* Karya Emma Donoghue," *Jurnal NELITI: BASA TAKA Universitas Balikpapan* Vol. 1 No. 2 (2018), 19-28.

<sup>37</sup> MaPPIFHUI, "Kekerasan Seksual," diakses pada 23 Juni 2023, <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf>.

<sup>38</sup> E-print UII, "Bab III TINJAUAN PUSTAKA" diakses pada tanggal 23 Juni 2023, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16708/05.3%20bab%203.pdf?sequence=6&isAllo wed=y>.

Sebelum diaturnya kekerasan seksual dalam UU TPKS, frasa kekerasan seksual ditemukan dalam beberapa peraturan diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kekerasan seksual yang dilakukan dalam ruang lingkup rumah tangga merupakan termasuk jenis tindak pidana. Kekerasan seksual yang diatur tersebut diantaranya pemaksaan melakukan hubungan badan baik terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau kepada orang lain dengan tujuan komersil. UU tersebut hadir sebagai pengisi kekosongan hukum dalam KUHP lama yakni dalam KUHP tersebut masih belum diatur perkosaan terhadap istri.

Selanjutnya UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) juga mengatur frasa kekerasan seksual yang mana dalam UU ini lebih memfokuskan kepada pelarangan perbuatan seksual yang di sebarluaskan. UU ini juga membatasi bahwa makna dari kekerasan seksual adalah suatu hubungan badan yang didahului dengan kekerasan seksual. Selain itu, fokus dalam UU ini juga akan mempidanakan siapa saja yang menjadi penyedia jasa pada pasal 4 ayat (2) dan model dalam penyiaran pornografi pasal 8. Namun dengan adanya beberapa kelemahan atas pengaturan kekerasan seksual seperti kosongnya perlindungan hukum bagi korban, maka hadirilah UU TPKS yang memiliki fokus terhadap

Adapun kekerasan seksual dalam UU TPKS termasuk tindak pidana sehingga jika ada pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, maka akan mendapat hukuman. Secara umum dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa

tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam UU TPKS. Kekerasan seksual tersebut dilakukan baik verbal maupun nonverbal yang mengarah kepada organ reproduksi, tubuh, hasrat seksual dengan maksud merendahkan harkat martabat seseorang berdasarkan kesusilaannya.

UU TPKS mengatur jenis kekerasan seksual lebih banyak jenis dalam pasal 4 ayat (1) dan (2). Diantaranya pelecehan seksual fisik dan nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi dan perkawinan, penyiksaan dan eksploitasi seksual, kekerasan seksual yang difasilitasi elektronik. Selain itu, termasuk juga perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan, perbuatan, eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan yang melanggar kesusilaan tanpa adanya kehendak dari korban, pornografi yang melibatkan anak, pornografi secara eksplisit mengandung kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, serta terakhir adalah tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Adapun kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan perbuatan yang terdapat perantara elektronik baik melakukan perekaman, pengambilan gambar atau tangkapan layar tanpa persetujuan, mentransmisikan muatan seksual diluar kehendak penerima dan melakukan penguntitan elektronik dengan tujuan

seksual.<sup>39</sup> Tindakan yang difasilitasi elektronik contohnya adalah dengan menggunakan hp dengan cara berbagai hal seperti melalui media sosial.

## 2. Mengenal Istilah KSBE

Berbagai kasus kekerasan seksual yang dilakukan melalui elektronik menjadi keresahan salah satunya berbagai lembaga penanganan kekerasan seksual. Banyaknya pelaporan dan meningkatnya pada empat tahun terakhir menjadikan banyak pengkajian dan usaha dalam menurunkan angka KSBE. Selama proses panjang ini hingga munculnya UU TPKS, mengalami banyak penyebutan istilah KSBE.

Pada saat itu memanglah belum ada istilah resmi digunakan oleh lembaga negara. Berbagai data dalam hal pelaporan mengenai KSBE saat itu disebut dengan beragam nama. Komnas Perempuan dalam Catahu atau Catatan Tahunan menyebut dengan istilah seperti *cybercrime* atau kejahatan siber tahun 2016, penggunaan istilah kejahatan *cyber* tahun 2017, tahun 2018 dan 2019 menggunakan istilah kekerasan terhadap perempuan atau KtP. Tahun 2020, istilah berubah menjadi KtP berbasis siber dan tahun 2021, istilah yang digunakan ialah Kekerasan Berbasis Gender Siber atau KBGS)<sup>40</sup>.

Adapun istilah KBGO adalah istilah yang digunakan oleh SAFENet<sup>41</sup>. SAFENet merupakan perkumpulan yang sudah berbadan hukum berkedudukan

---

<sup>39</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>40</sup> Maidina Rahmawati dan Nabillah Saputra, *Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, (AWASKBGOid: 2022), 19-20.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 20-21

di Denpasar-Bali. SAFENet merupakan singkatan dari *Southeast Asia freedom of Expression Network*. Perkumpulan tersebut dibentuk dengan tujuan memperjuangkan hak-hak digital pada Kawasan Asia Tenggara.

Namun dengan adanya undang-undang terbaru mengenai kekerasan seksual yang mana segala bentuk kekerasan seksual yang difasilitasi oleh ICT atau *Information and Communication Technology* kini dikenal dengan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik atau KSBE<sup>42</sup>.

### 3. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebelum membahas jauh mengenai kekerasan seksual yang difasilitasi oleh ICT atau dilakukan dengan media elektronik, perlu kiranya penulis menjelaskan tindak pidana kekerasan seksual.

Tindak Pidana memiliki nama lain yakni *Strafbaar feit* atau dikenal dengan delik yang berasal dari 3 kata, berupa *straf* berarti pidana dan hukuman, *baar* berarti dapat dan boleh, dan terakhir ialah *feit* berarti pelanggaran dan perbuatan. Istilah ini adalah istilah yang menerjemahkan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dikenal dengan KUHP. Agar suatu perbuatan dapat dimaknai sebagai *Strafbaar feit*, maka ia memiliki unsur didalamnya berupa suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, perbuatan tersebut jelas tertera larangannya dan ancamannya dalam undang-undang yang

---

<sup>42</sup> SAFENet, "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan," *awaskbgo.id* (Oktober, 2020), 4.

berlaku di negara, dan terakhir adalah perbuatan tersebut tentunya dapat dipertanggung-jawabkan oleh seseorang yang melakukannya<sup>43</sup>.

Van Hamel menjelaskan bahwa *Strafbaar feit* adalah perbuatan yang telah rumuskan bahwa perbuatan tersebut dilarang karena telah melawan hukum. Pelaku yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang patut dipidana dan dapat mempertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Moeljatno, bahwa *Strafbaar feit* adalah perbuatan yang jelas dilarang yang sudah tercantum dalam undang-undang, jika ada seseorang yang melanggar, maka dapat diancam dengan hukum yang berlaku<sup>44</sup>. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah segala perbuatan yang melawan hukum yang memiliki unsur kesalahan, sehingga jika terdapat seseorang yang terlibat baik melakukan atau tidak melakukan, maka dapat diancam hukuman pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam undang-undang.

Dalam undang-undang terbaru yang disahkan pada bulan Mei 2022, yakni Undang-Undang Nomor 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022 (UU TPKS), pasal 1 UU TPKS menyebutkan;

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya

---

<sup>43</sup> AJ Pohan, E-print UMKO, “Bab II Kajian Pustaka,” diakses pada tanggal 28 Juli 2023, [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14708/2/T2\\_322015025\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14708/2/T2_322015025_BAB%20II.pdf).

<sup>44</sup> Firma Agitha Putera, “Tinjauan Normatif Terhadap *Match Fixing* Dalam Sepak Bola Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Penyipuan” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2021), 11-12.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Bentuk tindak pidana kekerasan seksual pasal 4 ayat (1) UU TPKS menyebutkan diantaranya pelecehan seksual fisik dan nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, dan pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik atau (KSBE)<sup>45</sup>. Kemudian pasal 4 ayat (2) UU TPKS menyebutkan bentuk lainnya adalah perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak<sup>46</sup>.

Kemudian perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban, pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan terakhir adalah bentuk bentuk tindak pidana lain yang sudah teratur dalam undang-undang TPKS tersebut<sup>47</sup>.

Dalam hal ini penulis membatasi penelitian pada tindak pidana kekerasan seksual yakni yang difasilitasi oleh elektronik. Perbuatan kekerasan seksual

---

<sup>45</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>46</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>47</sup> Ibid.,



yang dilakukan melalui elektronik adalah termasuk perbuatan tindak pidana yang tentu ketika pelaku memnuhi unsur melakukan delik tersebut, maka akan dibebani pidana.

## B. Tinjauan Umum Maqāshid asy-syarī'ah

### 1. Pengertian *Maqāshid asy-syarī'ah*

Asal kata Maqāshid ialah *qasada* berarti maksud, menghadap pada sesuatu, kesengajaan, atau tujuan. *Asy-syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber kehidupan<sup>48</sup>. Arti dari kata tersebut, pada zaman dahulu, tepatnya di Arab, mereka menyebut istilah *Asy-syarī'ah* digunakan sebagai petunjuk jalan menuju sumber air. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Asy-syarī'ah* bermakna, suatu jalan yang dapat diikuti<sup>49</sup>.

Adapun pengertian *maqāshid syari'ah* menurut para ulama yakni sebagai berikut;

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa esensi dalam *maqāshid syari'ah* yakni sebagai berikut<sup>50</sup>;

فُصُوْدُ الشَّارِعِ مِنَ الْخُلُقِ خَمْسَةٌ : هُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ

وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا

يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأَصْوُلَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحٌ

<sup>48</sup> Ahmad Sainul, "Maqashid Asy-Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Almaqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 6 No 1 (Januari-Juni, 2020), 58-70.

<sup>49</sup> Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industrial Halal di Indonesia," *JURNAL LAW AND JUSTICE*, Vol. 3 No. 2 (Oktober, 2018), 91-97.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 55

Artinya;

*“Maksud (tujuan) asy-Syari’ terhadap makhluk ada lima, yaitu: Dia memelihara agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka.” Setiap sesuatu yang mengandung pemeliharaan lima hal ini adalah maslahat. Dan setiap sesuatu yang menghilangkan lima prinsip ini adalah mafsadat, dan menolaknya adalah maslahat.”*

Maksud dari ungkapan tersebut bahwa *maqāṣid asy-syarī’ah* dapat mendatangkan maslahat dan menolak adanya kemudharatan<sup>51</sup>. Kemaslahatan tersebut terdiri dari 5 prinsip pemeliharaan yang harus dijaga yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka<sup>52</sup>. Ketika kelimanya tidak terpelihara dengan baik, maka dapat mendatangkan mudharat bagi mereka.

Imam Syatibi memberikan penjelasan mengenai *maqāṣid asy-syarī’ah* adalah sebagai berikut<sup>53</sup>;

إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية

Artinya:

*“Sesungguhnya asy-Syari’ (Pembuat syariat) memaksudkan dengan penetapan syariat adalah untuk menegakkan kemaslahatan ukhrawiyah dan duniawiyah.”*

<sup>51</sup> Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border*, Vol. 4 No 2 (Juli-Desember, 2021), 201-216.

<sup>52</sup> Moh. Atta, “Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-undang dalam Perspektif Maqasid Syariah,” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 25, No. 2, (Desember 2022), 248-262.

<sup>53</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2020), 42.

وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : إِنَّ الْأَعْمَالَ الشَّرْعِيَّةَ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ لِنَفْسِهَا، وَإِنَّمَا

قصد يا أُمُورٌ أُخْرَى هِيَ مَعَانِيهَا، وَهِيَ الْمَصَالِحُ الَّتِي شُرِعَتْ لِأَجْلِهَا

Artinya:

*“Sesungguhnya amal-amal syar’iyah tidaklah dimaksudkan untuk dirinya sendiri, melainkan ia dimaksudkan perkara yang lain, ia makna-maknanya, yaitu kemaslahatan yang karenanya amal-amal itu disyariatkan.”*

Maksud dari dua ungkapan diatas adalah bahwa adanya syariat atau hukum islam memiliki tujuan atau *maqāsid asy-syarī’ah*. Tujuan tersebut tidak hanya berhenti pada kebaikan atau kemaslahatan ketika diterapkan oleh manusia saat itu juga, namun memiliki dampak besar ketika di akhirat. Artinya kemaslahatan ini terdapat dua tujuan, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ia juga bukan hanya untuk hamba itu sendiri, namun memiliki dampak kemaslahatan bagi seluruh manusia.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah kemaslahatan yang terkandung dalam syariat yang diturunkan oleh Allah sehingga diperoleh pemeliharaan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, sehingga diharapkan dapat menjauhkan dari mudarat yang ada. Sehingga disini, apakah dalam kelima hal tersebut ditemukan kandungan kemaslahatannya atau tidak. Agar dapat terwujud kemaslahatan tersebut, al-Syatibi membagi tiga tingkatan *maqāsid asy-syarī’ah* atau tujuan syariat yakni Tingkatan *Dharuriyat* (Tujuan Primer), Tingkatan *Hajiyyat* (Tujuan Sekunder), dan Tingkatan *Tahsiniyyat* (Tujuan Tersier).

## 2. Tingkatan-tingkatan dalam *Maqāṣid asy-syarī'ah*

Adanya hukum yang telah diturunkan oleh Allah atau dapat kita kenal dengan syariat pada dasarnya memiliki tujuan. Tujuan adanya syariat, agar dapat tercapai kemaslahatan dunia akhirat. Kemaslahatan tersebutlah yang dimaksud dengan *Maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* dikenal adanya tingkatan, yang mana tingkatan tersebut mengetahui mana yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan manusia. Berikut uraiannya<sup>54</sup>:

### a. Tingkatan *Dharuriyat* (Tujuan Primer):

Hukum Allah memiliki tujuan primer dengan tingkatan yang *dharuriyat*. Artinya bahwa kemaslahatan pada tingkat ini harus terpenuhi, agar terhindarkan dari mafsadat tatanan kehidupan manusia. Bahkan dapat dianggap kerusakan tersebut tidak akan jauh beda dengan keadaan hewan<sup>55</sup>.

### b. Tingkatan *Hajiyyat* (Tujuan Sekunder):

Bahwa hukum Allah diturunkan memiliki tujuan sekunder dengan tingkatan *hajiyyat*. Tujuan ini jika tidak terpenuhi kemaslahatannya, tidak sampai pada merusak tatanan yang ada<sup>56</sup>.

### c. Tingkatan *Tahsiniyyat* (Tujuan Tersier):

---

<sup>54</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashis Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53-54.

<sup>55</sup> Sutisna, et. Al., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2020), 37-38.

<sup>56</sup> Duski Ibrahiim, *al-Qawa'id al-Maqashidiyah: kaidah-Kaidah Maqashid* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019), 143.

Hukum Allah diturunkan memiliki tujuan tersier dengan tingkatan *tahsiniyyat*. Tingkatan ini memiliki posisi mempercantik (*tahsin*), memperindah (*tazyin*), dan mempermudah (*taisir*) dalam hal mendapatkan keistimewaan, nilai tambah, ataupun dalam berperilaku ketika bergaul<sup>57</sup>.

Mengenai kemaslahatan diatas, bahwasannya yang harus diwujudkan baik didunia dan akhirat bukanlah sesuatu yang absolut, melainkan relative. Tanpa pengorbanan, maka mustahil kemaslahatan terwujud. Namun pengorbanan tersebut tentu diukur berdasarkan batas yang wajar. Adapun kemaslahatan yang harus dipenuhi diantaranya masalah tersebut memiliki prediksi nyata atau *riil* dan bukanlah khayalan, kemaslahatan yang dicapai harus dapat diterima oleh akal, sesuai dengan prinsip dan tujuan umum syariat, serta tidak memaksa hal yang dianggap tidak mampu dalam beragama<sup>58</sup>.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, 154.

<sup>58</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2020), 42-46.